



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Samarinda, 10 Mei 2021

Nomor : 027/2459/BLPBJP/B.AP
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Sumber Dana
APBD TA. 2021

Kepada
Yth. Seluruh Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur
di - **TEMPAT**

Berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 12 Tahun 2021);

Ada perubahan segmentasi pasar badan usaha sebagai berikut :

| No. | Segmentasi Pasar/Pelaku Usaha | Perpres16/2018 | Kondisi Pasca terbitnya Perpres 12/2021 | Ket. |
|-----|-------------------------------|----------------|---|---------|
| 1. | Kecil dan Koperasi | >200 Jt-2,5 M | >200 Jt – 15 M | Berubah |
| 2 | Non Kecil | >2,5 M | >15 M | Berubah |

2. Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi, dengan segmentasi pasar/pelaku usaha sebagai berikut :

| No. | Segmentasi Pasar/Pelaku Usaha | Permen PU No. 14/2020 | Keterangan |
|-----|-------------------------------|-----------------------|--|
| 1. | Kecil dan Koperasi | > 200 Jt – 2,5 M | Berbeda dengan Perpres 12/2021, terutama segmentasi pasar usaha kecil dan menengah |
| 2 | Menengah | > 2,5 M - 50 M | |
| 3 | Besar Non BUMN | > 50 M - 100 M | |
| 4 | Besar | > 100 M | |

Terhadap point 1 dan 2 terdapat perbedaan segmentasi pasar terutama untuk usaha kecil/koperasi dan usaha menengah jasa konstruksi.

3. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Peraturan Perpres 12 Tahun 2021, memuat antara lain:
 - a. Bertujuan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, serta memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan setelah diundangkannya Perpres 12 Tahun 2021 dan belum diterbitkannya peraturan pelaksanaannya;

- b. Ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan pelaksanaannya yang tidak bertentangan masih tetap berlaku sampai dengan terbitnya peraturan pelaksanaan pengganti;
 - c. Proses pengadaan barang/jasa yang sedang dilaksanakan berdasarkan peraturan – peraturan sebelumnya tetap dilanjutkan;
4. Peraturan Pelaksanaan Perpres 12 Tahun 2021 berupa Peraturan LKPP khususnya pengganti Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia yang berdasarkan informasi akan diterbitkan pada bulan April 2021, sampai dengan saat ini belum ditetapkan;
5. Sehubungan dengan poin-poin tersebut diatas, dalam rangka percepatan realisasi pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2021 agar mempedomani hal-hal sebagai berikut :
- a. Untuk pengadaan jasa konstruksi serta barang/jasa non konstruksi diberlakukan :
 - 1) Diatas Rp 200 juta sampai dengan 2,5 miliar diperuntukan bagi pelaku usaha dengan kualifikasi usaha kecil dan/atau koperasi;
 - 2) Nilai paket pengadaan diatas 2,5 miliar sampai dengan Rp 15 miliar:
 - a) Jika tidak menuntut kemampuan teknis tertentu maka dilaksanakan oleh pelaku usaha dengan kualifikasi usaha usaha kecil dan/atau koperasi;
 - b) Jika menuntut **kemampuan teknis** yang tidak dapat dipenuhi oleh pelaku usaha dengan kualifikasi usaha usaha kecil dan/atau koperasi, dilaksanakan oleh pelaku usaha dengan kualifikasi usaha menengah;
Hal ini dituangkan dalam dokumen pengadaan yang disetujui oleh Pengguna Anggaran (PA).
 - 3) Sedangkan nilai paket pengadaan diatas Rp 15 miliar sampai dengan 50 miliar tetap diperuntukkan badan usaha menengah;
 - b. Pengadaan barang/jasa selain jasa konstruksi tetap mempedomani Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

Demikian agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si